



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jalan Merdeka Raya – Wadgic Langgur Kode Pos 97611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 01 / TK / DPMPSTP / IV / 2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Membaca : Surat Permohonan Nomor : 1/TK-aba/w.r/2019 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dari Saudari Dahlia Tharob, S.Ag.M.Pd selaku Pengelola TK. AISYIAH BUSTANUL ATHFAL" OHOI WAIN Kecamatan Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara, Tanggal 17 Juli 2019 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 421.9/36/2020 Tanggal 2 April Tahun 2020 tentang kelayakan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak TK. AISYIAH BUSTANUL ATHFAL" telah memenuhi persyaratan;
- b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak tersebut dapat diberikan dalam batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. berdasarkan huruf a dan b diatas, dan dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Pendirian dan Pembagian Kelembagaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak kepada :
- | | |
|------------------|-------------------------------|
| Nama Lembaga | : TK. AISYIAH BUSTANUL ATHFAL |
| Jenis Pendidikan | : TK NON FORMAL |
| Jenis Satuan TK | : KELOMPOK BERMMAIN |
| Alamat | : OHOI WAIN RAJA |
| Desa/ Kelurahan | : OHOI WAIN RAJA |
| Kecamatan | : KEI KECIL TIMUR |
| Kabupaten | : MALUKU TENGGARA |
| Ketua Lembaga TK | : DAHLIA THAROB,S.Ag,M.Pd |
- KEDUA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Jenis Pendidikan Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan lain;
 3. Wajib mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan model yang ditentukan.
- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), berlaku selama lembaga ini melakukan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam penyelenggaraannya tidak mentaati ketentuan yang berlaku serta tidak memberikan laporan perkembangan kegiatan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-Kanak secara berkala kepada Dinas Pendidikan sebagai lembaga pembina dan tembusan disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) maka Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur

Pada tanggal : 13 April 2020

Kepala Dinas, 


MUHAMAD TUKLOY, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700415 199703 1 007

Tembusan, di Sampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Maluku Tenggara di Langgur (Sebagai laporan) ;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Langgur ;
3. Arsip.